



Unggul Prestasi & Capaian


Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, M.A
 Dosen Pembimbing : Sarwo Edi, MA, Drs

Nama Mahasiswa : Fitri Yana
 NPM : 1301270111
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Proposal : Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah pada PT. BPR Syariah Al-Wahliyah Medan

| Tanggal | Materi Bimbingan | Paraf | Keterangan |
|-----------|---|-------|------------|
| 20-3-2017 | 1) Hasil penelitian dan jargon di hadapan Topik HOKUS ada penjabaran → Apa itu BPRS. Al-wahli Drs. Klugr. → Berapa jumlah | | |
| 10-4-2017 | 1) Berat Catatan kaki 2) Lembari Teori nya banyak di mana untuk keinsideran dari sheet mudharabah itu 3) Chapter halaman 9 63 halaman | | |

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Medan, 24 Januari 2017
Pembimbing Proposal

Sarwo Edi, MA, Drs

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Fitri Yana
NPM : 1301270111
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
HARI , TANGGAL : Kamis, 27 April 2017
WAKTU : 08.00 WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Selamat Pohan, S.Ag, MA
PENGUJI II : Isra Hayati, S.Pd, M.Si

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Qorib, MA



Zailani, S.Pd.I, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

JalankaptemMukhtarBasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
 Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Agusab surat ini agar disebutkan
 tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

na Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 ultas : Agama Islam
 gram Studi : Perbankan Syariah
 ang : S1 (Strata Satu)

na Program Studi : **Selamat Pohan, S.Ag, MA**
 en Pembimbing : **Drs. Sarwo Edi, MA**

na Mahasiswa : **Fitri Yana**
 n : **1301270111**
 ester : **VIII**
 gram Studi : **Perbankan Syariah**
 ul Skripsi : **Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah pada PT. BPRS Al-Washliyah
 Medan**

| Tanggal | Materi Bimbingan | Paraf | Keterangan |
|-----------|---|-------|------------|
| 19/4/2017 | <p>Langkah pertama dalam penyusunan bab I</p> <p>Paragraf pembuka</p> <p>Paragraf di bagian akhir</p> <p>Analisis data dengan alat analisis</p> | | |
| 27/4/2017 | <p>Halaman 28 tidak ada</p> <p>Penulisan no kesimpulan</p> <p>Selanjutnya</p> <p>rektor pustaka sudah ada</p> | | |

22/4/2017 Nama: **AAC**
 Pembimbing Skripsi

Medan, 21 April 2017

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

**ANALISIS PEMBIAYAAN AKAD MUDARABAH PADA
PT. BRPS AL- WASHLIYAH MEDAN**

Oleh:

**FITRI YANA
PM. 1301270111**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING

Dr. SARWQ EDI, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



Unggul, Berprestasi & Berkeadilan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGA SKRIPSI

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA : FITRI YANA
NPM : 1301270111
FAKULTAS : AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PEMBIAYAAN AKAD MUDARABAH PADA PT. BRPS AL-WASHLIYAH MEDAN

Medan, April 2017

Pembimbing


Dr. Sarwo Edi, MA

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi


Selamat Pohan, S.Ag, MA

Dekan


Dr. Muhammad Qorib, MA




LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : Fitri Yana
NPM : 1301270111
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Akad Mudarabah Pada PT. BRPS Al- Washliyah Medan

Medan, April 2017

Pembimbing


Drs. Sarwo Edi, MA

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi Perbankan Syariah


Selamat Pohan, S.Ag, MA

Dekan Fakultas Agama Islam




Dr. Muhammad Qorib, MA

Medan, April 2017

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Yana
NPM : 1301270111
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Tempat / Tgl. Lahir : Kuta Batu II, 20 Oktober 1993
Pekerjaan : Mahasiswi FAI UMSU
Alamat : Jalan Bukit Barisan I, Medan Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang **Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan** benar-benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dan saya ucapkan terima kasih.

Medan, April 2017

Hormat Saya

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
460DNADC002842943
6000
ENAM RIBU RUPIAH



Fitri Yana

Medan, April 2017

Nomor : Istimewa

Hal : Skripsi a.n. Fitri Yana

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Di_

Medan


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n. Fitri Yana yang berjudul Analisis Pembiayaan Akad Mudarabah Pada PT. BRPS Al- Washliyah Medan, Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Pembimbing Skripsi


Drs. Sarwo Edi, MA

Kepada Yth : **Bapak Dekan Fakultas Agama Islam**
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di-
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap skripsi mahasiswi **Fitri Yana** yang berjudul **Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan** Maka saya berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana strata satu (1) dalam program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Waslamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Dr. Sarwo Edj, MA

SURAT PERNYATAAN



Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **FITRI YANA**

NPM : **1301270111**

Program Studi : **PERBANKAN SYARIAH**

Judul Skripsi : **ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong plagiat.
3. Apabila poin 1 dan 2 diatas saya langgar, maka bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Agama Islam, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 10 April 2017

FITRI YANA

ABSTRAK

Fitri Yana, NPM :1301270111. Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS. Al-Washliyah Medan, 2017. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini berjudul Analisis pembiayaan mudharabah pada PT.BPRS Al-Washliyah Medan yang isinya menerangkan apa dan bagaimana pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada nasabah oleh PT.BPRS Al-Washliyah Medan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah.

Dalam penelitian ini, metode yang di gunakan adalah metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, pihak PT. BPRS Al-Washliyah medan dalam melaksanakan pembiayaan akad mudharabahnya, hanya memberikan modal kepada usaha yang salah berjalan dan dilihat mempunyai prospek yang dapat menghasilkan untuk kedepan dan pembiayaan tersebut hanya kekurangan saja, dan BPRS Al-Washliyah tidak mempunyai secara penuh dan tidak memberikan pembiayaan kepada usaha yang belum berjalan karena untuk menghindari terjadinya resiko.

Kata kunci: Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul **“Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah Pada PT.BPRS Al-Washliyah Medan”**

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam proses pencapaian gelar Sarjana Ekonomi (S-1) pada program studi perbankan syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih banyak hal yang kurang dalam penulisan proposal ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penulis dapat memperbaikinya. Harapan penulis, semoga proposal ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber ilmu yang baru bagi kita semua. Amin.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada **Ayahanda Samudin** dan **Ibunda Saliyah** yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan harapan do'a yang senantiasa mengiringi langkah kaki ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr.Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr.Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Zailani S.Pd.I. MA selaku Wakil Dekan I. Dan Bapak Munawwir Pasaribu S.Pd.I,MA selaku Wakil Dekan III DI Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Selamat Pohan S. Ag. M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Keluarga besarku yang tercinta, Kakak saya irahayati S. pddan adik saya M Rasidi, Karmila, Andika dan Ardiansyah Putra yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis baik materil maupun moril.
6. Sahabat- sahabat tersayang yang selalu mendukung dan memberikan semangat Sapita Rahyuni, Orin Orika, Maharani, Mala Sari, Endah, Sri Handayani, Rika Maya Sari dan Sri Ma'gardam.
7. Semua sahabat-sahabat stambuk 2013 perbankan syariah terus semangat menjalani aktivitasnya.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri, dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua.

Wassalamua'laikum Wr.Wb.

Medan,.....2017

Penulis

(Fitri Yana)

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 4 |
| C. Rumusan Masalah | 5 |
| D. Tujuan Penelitian | 5 |
| E. Manfaat penelitian | 5 |
| BAB II LANDASAN TEORITIS..... | 6 |
| A. Kerangka Teoritis..... | 6 |
| 1. Pembiayaan | 6 |
| 2. Pembiayaan Mudharabah..... | 12 |
| 1. Pengertian Mudharabah..... | 12 |
| 2. Landasan syariah dalam mudharabah..... | 13 |
| 3. Rukun-rukun mudharabah antara lain | 15 |
| 4. Jenis-jenis mudharabah | 15 |
| 5. Mudharabah dalam teknis perbankan | 16 |
| 6. Manfaat dan risiko mudharabah | 17 |
| B. Penelitian terdahulu..... | 22 |
| C. Kerangka Pemikiran..... | 24 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 25 |
| A. Pendekatan Penelitian | 25 |
| B. Defenisi Operasional | 25 |
| C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian | 26 |
| D. Sumber Data | 27 |
| E. Teknik Pengumpulan data | 27 |
| F. Teknik Analisa Data | 28 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 30 |
| A. Hasil Penelitian | 54 |

| | |
|---|-----------|
| B. Pembahasan | 34 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 65 |
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, alam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Sedangkan menurut pengertian lain bank syariah adalah lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya ke pada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang di sahkan dalam syariah islam. ¹Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil dan / atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah islam.

BPRS sebagai lembaga Keuangan syariah yang beroperasi atas dasar prinsip syariah islam atau muamalah, sangat mementingkan kepentingan sosial, Kemiskinan dan ketidakadilan sosial Ekonomi. Dalam mengemban misi tersebut, bukan berarti BPRS mengabaikan kesehatan usaha bank itu sendiri melainkan keduanya harus berjalan secara proposional.

Salah satu produk perbankan yang ditawarkan oleh BPR Syariah Al – Washliyah yaitu sistem mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul mal*), yang menyediakan seluruh (100%) modal, dan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan suatu usaha bersama, dan keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang telah disepakati berdasarkan kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya

¹Islam. Perbankan syariah. Edisi pertama, cetakan kedua. Penerbit Kencana Prenada media group. Surabaya 2010. Hal 32.

kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²

Dimana pembiayaan mudharabah sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah sebagai instrument perekonomian dalam islam berdasarkan bagi hasil, dimana pada posisi ini mudharabah secara tepat dipahami sebagai salah satu instrument pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah.³ Adapun produk mudharabah sendiri merupakan produk berakad kerjasama dan berorientasi bisnis yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat dimana dana-dana ini dapat berbentuk Giro, tabungan, atau simpanan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi, dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank kedalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan pendapat aktiva (*earning asset*) dan keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan pemilik DP.³

Dalam prosedur pembiayaan mudharabah ini harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan analisis 5C+7P (*Collateral/Karakter nasabah, Capacity/Kemampuan, Capital/ modal, Collateral/ jaminan, dan Condition Of Economic/Kondisi perekonomian dan analisis lingkungan sebagai dasar dalam melakukan analisis Kredit*). Analisis 5C tersebut sangat penting untuk mengetahui layak atau tidaknya nasabah tersebut untuk dibiayai. Namun ada hal yang lebih penting untuk memberikan pembiayaan mudharabah yaitu karakteristik seseorang, karena dengan karakter itu pihak bank dapat melihat apakah orang tersebut bersifat jujur atau tidak, sebab pembiayaan mudharabah memerlukan kepercayaan 100%.⁴

Dalam hal ini mudharabah bisa dibangun dalam bentuk kerja sama dimana PT.BPRS Al-Washliyah sebagai shahibul mal menyalurkan dananya ke nasabah sebagai mudharib dalam bentuk modal kerja dimana keuntungannya didasarkan

² Veitzal Rivai Andria, permata Veithzal. *Islmic finzncizlmanagement*. Edisi pertama, cetakan pertama. PT.Raja Grafindo persada.(Jakarta 2008) hal 123.

³ Muhammad, *manajemnt pembiayaan bank syariah*. UPP AMP YKPN, (Yogyakarta : 2005) Hal 101

⁴ Ismail. *Perbankan Syariah*, (Jakatra: Kencana: 2011). Hlm: 119-125

pada prinsip bagi hasil atau dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Hasil usaha atau keuntungan disepakati dengan nisbah, dimana kesepakatan pembagian tersebut disepakati diawal kontra. *Mudharib* atau pengelola usaha mengembalikan modal secara kredit setiap bulan pada waktu tertentu yang telah disepakati pada awal kontrak, bersamaan dengan pernyataan pembagian keuntungan. Sehingga baik bank maupun nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang merasa dirugikan dan seandainya dalam pelaksanaan usaha tidak memperoleh keuntungan maka baik nasabah ataupun bank akan sama-sama menanggungnya sehingga dalam pembiayaan ini, prinsip keadilan bagi keduanya berjalan dengan baik.⁵

Bank sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) bertugas sebagai fasilitator atau penyedia dana bagi nasabah yang ingin menjalankan usaha tetapi tidak memiliki dana maka disinilah tugas bank sebagai penyalur dana membantu nasabah yang membutuhkan dana. PT. BPRS Al-Washliyah merupakan salah satu bank yang memberikan fasilitas pembiayaan salah satu pembiayaan yang diberikan PT.BPRS Al-Washliyah adalah pembiayaan mudharabah dalam bentuk modal kerja dengan prinsip bagi hasil.

Akan tetapi jenis produk pembiayaan bank syariah di Indonesia, produk pembiayaan masih didominasi oleh produk pembiayaan dengan akad jual beli, hal ini juga terlihat pada perkembangan pembiayaan di bank PT. BPRS Al-Washliyah. Sementara itu dalam pembagian keuntungan pada sistem *mudharabah* ini, ulama Hanafiyah berpendapat membagi keuntungan sebelum pemilik modal menerima kembali modalnya adalah tidak sah. Jadi apabila keuntungan dibagi sebelum itu maka pembagian tersebut harus ditangguhkan dulu. Kalau pemilik modal telah menerima kembali modalnya maka pembagian dianggap sah dan jika belum menerimanya maka pembagian dianggap batal.⁶

⁵ Wawancara Langsung dengan pihak pembiayaan pada PT.BPRS Al-Washliyah Medan.

⁶ Abdurrahman Al-jaziri, kitab al-fiqih 'Ala Mazhab al-arba'ah Juz III, Dar al-kutub, Mesir, dikutip dari skripsi Lidya Dwi Jangputri, Analisis *Pelaksanaan Pembiayaan mudharabah berdasarkan prespektif Fiqih*.

Keuntungan sebelum modal diterima kepada pemiliknya adalah sah. Hanya saja bila keuntungan itu dibagi sebelum dijualnya seluh komoditi dan sebelum berubahnya modal dari komoditi menjadi mata uang maka pemilikan terhadap keuntungan itu dianggap belum stabil.⁷

Mudharabah dalam penjelasan ini hanya bagi hasil bukan bagi rugi, *mudharabah* yang awalnya merupakan kontrak bagi hasil dengan kerugian tidak sama sekali dibebankan kepada pemilik modal untuk menjaga kepercayaannya terhadap bank, sehingga persyaratan sedemikian rupa dibebankan kepada peminjam atau pengusaha.

Dengan demikian PT. BPRS Al-Washliyah merupakan lembaga *Intermediary* (perantara) dan seiring dengan situasi lingkungan internal dan eksternal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Maka melihat dari kondisi diatas peneliti tertarik untuk meneliti masalah mengenai **Analisis Pembiayaan akad Mudharabah Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan.**

G. Identifikasi Masalah

1. Pada akad pembiayaan mudharabah, bank hanya memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha yang sudah berjalan saja, sedangkan menurut penerapan akad mudharabah sistem ini dipergunakan untuk usaha yang berjalan maupun usaha yang masih dalam perencanaan.
2. Penerapan perhitungan margin tidak sesuai dengan teori pembiayaan.

⁷ ibid

H. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Al-Washliyah?
2. Bagaimana sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah

I. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan-pelaksanaan mudharabah pada PT.BPRS Al-Washliyah.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada PT.BPRS Al-Washliyah.

J. Manfaat penelitian

1. Mahasiswa

Dapat mengetahui lebih dalam tentang penerapan pembiayaan mudharabah di PT.BPRS Al-Washliyah, serta dapat menambah wawasan eilmuan penulis, agar lebih mengenal produk perbankan di PT.BPRS Al-Washliyah.

2. Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan dimasa yang akan datang dan juga sebagai berometer atau alat ukur untuk meningkatkan profitabilitas PT.BPRS Al-Washliyah.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

D. Kerangka Teoritis

3. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut undang-undang No 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang tagihan yang data dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau persepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil⁸.

Sedangkan dalam (Veithzal Rivai, 2008:3) pembiayaan berarti *IBelieve, ITrusst*, ‘Saya percaya’ atau ‘ Saya menaruh kepercayaan’ perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trusst*), berarti lembaga pembiayaan *shshibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tugas pokok lembaga pembiayaan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukannya sehingga peranan pembiayaan menjadi sangat penting.⁹

Sedangkan menurut (Kasmir) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dnegan pihak lain yang mewajibka pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁰

Dari penjelasan diatas maka jelaslah bahwa pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh oihah bank untuk memfasilitasi suatu

⁸ UU No.10 Tahun 1998

⁹ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management* Edisi Pertama cetakan pertama. PT. Raja Geranfindo Persada. Jakarta 2008 hal 3.

¹⁰ Kasmir. 2006. *Dasar-dasar perbankan* .Hlm: 102 (PT. Raja Grafindo Persada Jakarta)

usaha atau pihak-pihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu pembiayaan juga tidak sama dengan Kredi, meskipun ada sedikit kesamaan yaitu sama-sama menyalurkan dana kepada masyarakat akan tetapi di bank Konvensional dana yang diberikan kepada nasabah kurang jelas arahnya, sedangkan pembiayaan di bank syariah nasabah benar-benar dikontrol tentang penggunaan dana untuk apa dan jenis usahanya selalu ditinjau selain itu bank syariah juga lebih menguntungkan karena yang diberikan kepada bank adalah keuntungan bersih dengan melihat persentase kesepakatan dari awal akad.¹¹

b. Unsur-unsur Pembiayaan

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerimaan pembiayaan (*Mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan merupakan kerja sama saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai tong menolong.
2. Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*. Janji tersebut dapat berupa janji lisan tertulis (akad pembayaran) atau berupa instrumen (*credit instrument*).
4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
5. Adanya unsur waktu (time element). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena waktu, baik dilihat dari *shahibul mal* maupun dilihat dari *mudharib*. pemilik uang memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan

¹¹ Vithzal Rivai, Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic financial management*. Edisi pertama, cetakan pertama. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2008 hal 4

datang. Prodesen memerlukan pembiyaan karna adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.

6. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik dipihak *shahibul mal* maupun dipihak *mudharib*. Resiko dipihak *shahibul mal* adalah resikogagal bayar (*resk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjamal Komersial) atau ketidak mampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karna ketidaksediaan membayar. Resiko dipihak *mudharib* adalah kecuran dari pihak pembiyaan, antara lain berupa *shahibul malyang* bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiyaan atau tanah yang dijaminkan.¹²

c. Fungsi pembiayaan

Secara garis besar fungsi pembiayaan didalam prekonomian perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan *Utility* (Daya Guna) dari modal/uang
Para penabung menyimpan uangnya dilembaga keuangan. Uang tersebut dalam bentuk presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha rehabilitasi, ataupun usaha peningkatan produktifitas secara menyeluruh.
2. Pembiayaan meningkatkan *Utility* (Daya Guna) suatu barang.
Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *Utility* dari bahan tersebut meningkatkan. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ketempat yang lebih bermanfaat.
3. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti

¹²Vithzal Rivai, Andria Permata Veithzal. 2008. Islamic finansial management. Edisi pertama, cetakan pertama. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2008 hal 4

cheque, giro bilyet, wessel dan sebagainya melalui pembiayaan. Peredaran uang giral dan uang kertas akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha baik secara kualitatif maupun kuantitatif.¹³

d. Jenis-jenis Pembiayaan

1. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu: (a) pembiayaan konsumtif untuk umum yaitu dapat memberikan pungsi-pungsi yang bermanfaat, terutama dalam mengatasi saat-saat kegiatan produksi/distribusi sedang mengalami gangguan, (b) pembiayaan konsumtif untuk pemerintah disatu pihak akan membawa kesulitan bagi pemerintah sendiri karena dapat mengakibatkan inflasi, dan dipihak lain akan menjadi beban bagi masyarakat dalam bentuk pajak-pajak luar biasa.
2. Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk melancarkan jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

e. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian yang harus dilakukan oleh bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis

1. *Character* (Karakter)

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah dengan tujuan mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk mengetahui bahwa

¹³Ibid Hlm:9

calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah maupun memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Untuk memenuhi kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariaah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran.

3. *Capital* (Modal)

Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal-modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali. Cara suatu bank mengetahui capital calon nasabah yaitu dengan melihat laporan keuangan calon nasabah dan uang mukanya dalam memperoleh pembiayaan tersebut.

4. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan agunan atau jaminan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembiayaan kedua yang hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan

5. *Condition* (Kondisi)

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha nasabah dikaitkan dengan kondisi

ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap calon nasabah.¹⁴

Kemudian penilaian Pembiayaan dengan metode 7P. adalah sebagai berikut:

1. *Personality* yaitu menilai nasabah segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghimpun suatu masalah.
2. *Party* yaitu mengklarifikasikan nasabah ke dalam klarifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Perpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam. Contoh untuk modal kerja, konsumtif dan lain sebagainya.
4. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat bukan hanya bank yang rugi akan tetapi nasabah juga.
5. *Paymen* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan pembiayaan.
6. *Profitability* merupakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profit* diukur dari periode apakah akan tetap sama semakin meningkat, apabila dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.

¹⁴ Ismail. Perbankan syariah. Cetakan Pertama. Edisi kedua. PT.fajar Interpratama Mandiri Surabaya 2010

7. *Protection* tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapat perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang.¹⁵

4. Pembiayaan Mudharabah

7. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Dimana pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁶

Mudharabah dalam terminologi hokum adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*rabb al mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan yang diantara kedua belah pihak berhak memperoleh keuntungan.¹⁷

Sedangkan menurut ahli fiqih *Mudharabah* adalah suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak.

Pada akad *mudharabah*, asas keadilan benar-benar akan dapat diwujudkan dalam dunia nyata, yang demikian itu dikarenakan dua belah pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua

¹⁵ Ahmad Daud (skripsi pe). Analisis mberian pembiayaan mudharabah pada PT.BPRS Al-Washliyah.

¹⁶ Veithzal Rivai, Andria Permata veithzal. Islamic Financial Management. Edisi pertama, cetakan pertama. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta hal 123.

¹⁷ Rahman Abdur. www.com.Tinjauan umum mengenai mudharabah dan pembiayaan bermasalah. Hlm :14

menanggung kerugian bila terjadi secara bersama-sama, pemodal menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian non-materi (tenaga dan pikiran). Sehingga pada akad mudharabah tidak ada seorangpun yang dibenarkan untuk mengeruk keuntungan tanpa harus menanggung resiko usaha.¹⁸

8. Landasan syariah dalam mudharabah

Secara umum landasan dasar syariah mudharabah antara lain yaitu:

a. Al-Qur'an

- QS Al- jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinnya:

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

- Al-qur'an surat an-nisa ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan

¹⁸ Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. (Jakarta: PT.Rja Grafindo Persada 2010)

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Qs. An-Nisa’:29)

Dan tidak diragukan lagi bahwa mudharabah adalah salah satu bentuk perniagaan yang didasari oleh asas suka sama suka.

b. Ijma

Bila ditinjau dari segi hukum islam maka praktik mudharabah ini diperbolehkan baik menurut Al-Hadist dan Ijma’. Selain itu Imam Zailai dalam kitabnya *Nasbu ar-Rayah* telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid dalam kitabnya *Al-Amwan* (454).¹⁹ *Rasulullah saw. Telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata: wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada ditanganmu, janganlah didiamkan sehingga termakan oleh jakat”*.

Di antara dalil kuat yang menunjukkan akan disyariatkannya *mudharabah* ialah kesepakatan ulama islam sejak zaman dahulu hingga sekarang akan hal tersebut.

Ibnu Munzir asy-Syafi’i berkata, “Kita tidak mendapatkan dalil tentang al-Qiradh (*mudharabah*) dalam kitab Allah ‘Azza wa Jalla, tidak juga dalam sunnah Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa salam*. Akan tetapi, kita dapatkan bahwa para ulama telah menyepakati akan kehalalan al-Qiraadh dengan modal berupa uang dinar dan dirham.” (*Al-Isyraf* oleh Ibnu Munzir asy-Syafi’i 2/38).²⁰

¹⁹ Antonio, Muhammad Syafi’i. 1999. Bank syariah: Dari Teori ke praktik. Gema Insani Press, Jakarta. Hal 151

²⁰ <https://www.akad.mudharabah.com/fiqh.muamalah>

9. Rukun-rukun mudharabah antara lain

Adapun rukun dari mudharabah tersebut adalah :

1. Pelaku (pemilik modal maupun pemilik usaha)
2. Ijab Qobul (persetujuan kedua belah pihak)
3. Objek mudharabah (modal dan kerja)
4. Nisbah bagi hasil.²¹

Sedangkan syafi'iyah menyatakan bahwa rukun mudharabah ada lima yaitu:

1. Modal
2. Tenaga (pekerjaan)
3. Keuntungan
4. *Sighat* (ijab dan qobul)
5. Aqidain (pemilik modal dan pengelola modal)²²

10. Jenis-jenis mudharabah

Ada dua jenis mudharabah. Kedua jenis mudharabah tersebut adalah (Taqi Usmani t.th):

1. *Al-mudharabah al-muqayyadah (restricted mudharabah)*. Disebut *al-mudharabah al-muqayyadah* atau mudharabah yang terbatas apabila rabb-ul mal menentukan bahwa mudharib hanya boleh berbisnis dalam bidang tertentu. Berarti mudharib hanya boleh menginvestasikan uang *rabbul mal* pada bisnis dibidang tersebut dan tidak boleh pada bisnis dibidang yang lain.
2. *Al-mudharabah al-mutlhaqah*(unrestricted). Disebut *al-mudharabah al-mutlhaqah* atau mudharabah yang mutlak atau tidak terbatas apabila *rabb-ul mal* menyerahkan sepenuhnya kepada

²¹Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal. Islamic Financial Management. Edisi Pertama, cetakan pertama. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2008 hal:127

²²Ahmad wardi Muslich. Fiqih Muamalah. Edisi pertama, cetakan pertama. Amzah. Jakarta 2010.hal:371.

pertimbangan mudharib untuk kedalam bidang bisnis apa uang *rabb-ul mal akan ditanamkan.*²³

11. Mudharabah dalam teknis perbankan

1. Pengertian (dalam konteks perbankan)

- a. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan perbandingan nisbah yang telah disepakati dan akhir priode kerjasama nasabah harus mengembalikan semua modal usaha lembaga keuangan.
- b. Dalam hal terjadi kerugian, akan menjadi tanggungan lembaga keuangan, kecuali diakibatkan oleh kelalaian nasabah. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian, lembaga keuangan harus memahami karakteristik risiko usaha tersebut dan kerjasama dengan nasabah untuk mengatasi berbagai masalah.²⁴

2. Aplikasi (dalam konteks pembiayaan)

- a. *Pembiayaan modal kerja*, modal bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang industry, perdagangan, dan jasa.
- b. *Pembiayaan investasi*, untuk pengadaan barang-barang modal, aktiva tetap, dan sebagainya.
- c. *Pembiayaan investasi khusus*, bank bertindak memosisikan diri sebagai *arranger* yang mempertemukan kepentingan pemilik dana, seperti yayasan dan lembaga keuangan non bank, dengan pengusaha yang memerlukannya.

3. Praktis pembiayaan mudharabah

Penempatan dana dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan berakad jual beli maupun syirkah atau kerja sama bagi hasil. Jika pembiayaan berakad jual beli (*bai'u bitsaman ajil dan mudharabah*), maka bank akanmendapatkan margin keuntungan.

²³Sutan Remy sjahdeini. Perbankan syariah. Edisi pertama, cetakan pertama. Kencana. Jakarta. Hlm 296

²⁴Karim, Adiwarmar, *Bank Islam*. Edisi ke empat. Cetakan ke tujuh. PT Raja Grafindu Persada, Jakarta 2010

4. Tabungan berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan deposito biasa.

Dana-dana ini dapat berbentuk giro wadiah, tabungan atau simpanan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi, dana-dana yang sudah terkumpul disalurkan kembali oleh bank kedalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan pendapatan aktiva (*Earning asset*).

12. Manfaat dan risiko mudharabah

1. Manfaat mudharabah
 - a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
 - b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan mengalami *negative*.
 - c) Pengembalian pokok disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
 - d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar halal, aman dan menguntungkan. Karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
 - e) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah atau masyarakat ini berbeda dengan prinsip bunga tetapi berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi
2. Resiko mudharabah
Penerapan resiko pada pembiayaan relative tinggi:
 - a) Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
 - b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
 - c) Penyembuyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.
3. Bagi Hasil
 - a) Pengertian bagi hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat hal pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atau usaha yang dikerjasamakan²⁵

Pada saat ini bagi hasil menjadi jalan keluar bagi lembaga keuangan yang mengalami kebangkrutan karena krisis global, karena sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan dirasakan tidak mampu memberikan efek yang maksimal bagi lembaga keuangan tersebut dan para nasabah. Bagi hasil sendiri dapat menjadi solusi untuk para pemilik modal yang tidak dapat mengelola usaha atau profit lainnya, dalam skala kecil seperti penggarapan tanah, bagi hasil memberikan efek yang cukup signifikan, dikarenakan tidak semua pemilik tanah mengenai atau paham bagaimana mengelola tanah yang ia miliki dengan baik dan benar, dalam bentuk ini ada syarat yang harus dipenuhi dalam bagi hasil antara lain:

- a. Pemilik, ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak yang mengenai tanah.
- b. Penggarap, ialah orang atau kelompok tani yang diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik.
- c. Tanah, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman untuk bahan makanan.

²⁵ Ismail. *Perbankan syariah*. Cetakan pertama. Edisi kedua PT.Fajar Interpratama Mandiri. Surabaya 2010. Hlm :95

- d. Perjanjian, ialah ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemilik dan penggarap yang menyangkut pembagian hasil dan lain-lain.

b) Investasi berdasarkan bagi hasil

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerja sama yang baik antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Kerjasama *patneship* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi islam. Kerjasama harus dilakukan dalam semua ini kegiatan ekono yaitu produksi, distribusi, barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi dalam islam adalah *qirad* atau *mudharabah* *Qirad* atau *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusahaa pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau peroyek usaha. Melalui *qirad* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

c) Peran bagi hasil stabilitas ekonomi dan distribusi pendapatan

Mekanisme bagi hasil merupakan hal baru dalam rangka mekanisme sistem ekonomi pada umumnya, sebagai sistem baru biasanya meberikan peluang dan tantangan yang cukupbrarti. Hadirnya sistem bagi hasil tentunya akan memberi peranan penting bagi stabilitas ekonomi dan distribusi pendapatan.

1. Stabilitas ekonomi, sistem ekonomi berdasarkan bagi hasil akan menjamin alokasi sumber ekonomi yang lebih dan terjadinya distribusi pendapatan yang lebih sesuai.
2. Alokasi sumber dana efesiensi sistem bagi hasil bagaimanapun lebih dipercaya dibandingkan dengan efesiensi dalam sistem bunga, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Tingkat keuntungan dari bagi hasil yang diharapkan akan menunjukkan situasi pasar yang lebih baik sempurna.

- b. Pengalokasian sumber dana melalui mekanisme penentuan rasio atau tingkat bagi hasil penabung, pemilik bank dan perusahaan akan lebih rasional dan efisiensi dari pada yang dilakukan oleh lembaga yang menggunakan sistem bunga
3. Bagi hasil sebagai alat untuk distribusi pendapatan, jadi jika dalam usaha bersama dalam mengalami resiko maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko. Disatu pihak, pemilik modal menanggung kerugian modalnya dipihak lain pelaksanaan proyek akan mengalami kerugian atas tenaga atau biaya kerja yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain masing-masing pihak yang melakukan kerja sama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan, Hal demikian menunjukan keadilan dalam distribusi pendapatan.

d. Konsep bagi hasil

Konsep bagi ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana
2. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerja sama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Skema bagi hasil ini dijalankan berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit / pembiayaan. Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan langsung maupun pada pembiayaan melalui bank syariah (dalam bentuk pembiayaan

mudharabah dan musyarakah). Untuk deposito syariah, nasabah ditawarkan pilihan skema penyertaan (mudhrabah). Dan investasi spesial (mudharabah muqoyyadah) sesuai keinginan nasabah. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi hasil sesuai dengan porsi (nisbah) yang telah disepakati antara nasabah dan bank.

Bagi hasil yang ditawarkan juga sangat kompetitif bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan suku bunga bank konvensional. Namun, penentuan nisbah bagi hasil ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Produk simpanan dengan skema investasi atau istilahnya *mudhrabah* adalah yang mendapatkan bagi hasil. Sementara untuk produk simpanan dengan skema titipan atau *wadiah rektorn* yang diberikan berupa bonus.

Sistem bagi hasil sejatinya adalah suatu kerja sama antara dua pihak dalam menjalankan usaha. Pihak pertama yaitu pengusaha yang memberikan andil dalam keahlian, keterampilan, sarana dan waktu untuk mengelola usaha tersebut. Sedangkan pihak kedua yaitu pemodal (investor) yang memiliki andil dalam mendanai usaha itu agar dapat berjalan. Baik itu modal kerja saja atau modal secara keseluruhan. Atas masing-masing andil itulah, kedua belah pihak berhak atas hasil usaha yang mereka kerjakan. Karena tidak ada yang dapat memastikan berapa keuntungannya. Maka pembagian hasil usaha itu ditetapkan dalam bentuk presentase bagi hasil dari keuntungan yang didapat, bukan atas besarnya dana yang diinvestasikan.

E. Penelitian terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


| Nama | Judul | Hasil |
|----------------------|--|---|
| Naziroh | Penerapan konsep pembiayaan mudharabah sebagai pola kredit investasi dalam perspektif islam (studi kasus pada BMT Mitra Sarana Gadang kota Malang. | Sistem dan prosedur pembiayaan di BMT Mitra sarana Gadang cukup memadai dengan proses penyaluran yang benar dengan menggunakan prinsip 5C sebagai dasar dalam melakukan analisa. Dengan penetapan bagi hasil yang didasarkan pada penetapan bersih (netto). |
| Teja Ryandi 2010 | Efektifitas prosedur pembiayaan mudharabah pada nasabah PT. BSM cabang pembantu cicilitan | Menjelaskan program pembiayaan mudharabah yang terdapat pada PT. BSM Cabang Cicilitan termaksud efektif Ini terdapat data yang diperoleh, dikelola dan dianalisis dengan perhitungan manual menggunakan frekuensi relative, mean, standar deviasi. |
| Mayliza Oktavani. | Analisis efektifitas mudharabah pada BMT Munnawar Medan. | Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan BMT Al-Munnawar kurang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pi nbuk |
| Syarifah Dian Dranty | Evakuasi efektifitas prosedur pembiayaan mudharabah pada bank BNI Syariah. | BNI Syariah dikatakan efektif dilihat dari adanya pemisahan tugas yang memadai. Dilakukan analisis dan prosedur otorisasi terhadap permohonan pembiayaan serta adanya dokumen dan catatan yang cukup dalam prosedur aplikasi pembiayaan mudharabah. |

Dari hasil tabel diatas maka dapat terlihat persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaannya adalah terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama mengkaji masalah sistem pembiayaan mudharabah.

Sedangkan yang membedakan antara penelitian sekarang dengan penelitian yang terdahulu adalah dari segi judul lokasi penelitian atau study kasusnya. Teja Ryandi (2010). Dalam penelitiannya ingin mengetahui fektifitas prosedur pembiayaan mudharabah pada nasabah PT. BSM Cabang pembatu cicilitan. Naziroh (2003), dalam penelitiannya ingin mengetahui penerapan konsep pembiayaan mudharabah sebagai pola kredit investasi dalam fresfektif islam. Sedangkan penelitian sekarang ingin mengetahui pendeskripsian penyaluran dan pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapannya serta sistem bagi hasil pada PT. BPRS Al- Washliah.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tujuan penelitian maka kerangka pemikiran dalam penelitian yaitu penulis menilai sejauh mana pelaksanaan-pelaksanaan pembiayaan mudharabah dalam produk perbankan syariah pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan.



Gambar 2.1 skema kerangka berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

G. Pendekatan Penelitian

Adapun pesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisa data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dikarenakan peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang prosedur pembiayaan mudharabah terhadap nasabah.²⁶

H. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan unsure peneliti yang memberikan batasan pengukuran suatu variabel.

Maka penjelasan dari variabel peneliti tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan (*financiang*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.
- b. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara kedua pihak dimana pihak pertama (*shahibil mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, dan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian.

²⁶ Sukardi 2003. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan pertama. PT. Bumi Aksara. Yogyakarta. Hlm:157

I. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT.BPRS Al-Washliyah. G. Krakatau No. 28 Medan. Lokasi ini dipilih sebagai tempat peneliti karena BPRS Al-Washliyah menyediakan pembiayaan akad mudharabah, yang sesuai dengan apa yang mau diteliti oleh peneliti. Juga merupakan BPRS yang perkembangannya sangat pesat dan merupakan lembaga keuangan yang memiliki predikat berprestasi, ini dapat dilihat dari perkembangannya yang mampu bersaing di era globalisasi yang mampu memenej perusahaan dengan semestinya.

2. Waktu Penelitian

Tabel III.2
Jadwal Kegiatan Penelitian

| No. | Jenis Penelitian | Bulan / Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|---------------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | | Des'16 | | | | Jan'17 | | | | Feb'17 | | | | Mar'17 | | | | Apr'17 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PengajuanJudul | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Permohonan Proposal | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Seminar Proposal | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Riset | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 5 | Analisis | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 6 | PenulisanSkripsi | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 7 | BimbinganSkripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 8 | SidangMejaHijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |

J. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.²⁷

- a. Data primer adalah data pembiayaan mudharabah yang secara langsung diperoleh dari nara sumber (sumber utama) guna untuk memperoleh atau mengumpulkan keterangan-keterangan untuk selanjutnya diolah sesuai kebutuhan penelitian. Dalam hal ini data langsung diperoleh dari sumber PT. BPRS Al-Washliyah Medan.
- b. Data sekunder adalah data yang merupakan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari berbagai sumber dan dokumen yang diperoleh dari objek penelitian yang memiliki relevansi.

K. Teknik Pengumpulan data

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Metode observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan secara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁸ Dalam metode observasi ini, penelitian melakukan pengamatan secara langsung dengan lembaga yang terkait yaitu BPRS Al-Washliyah meliputi; lokasi lembaga, produk yang ditawarkan, dan data-data pembiayaan mudharabah di BPRS Al-Washliyah.

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang langsung secara lisan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dengan menggunakan alat yang digunakan

²⁷ Narbuko colid, Ahmadi Abu, Metodologi penelitian. Cetakan kedua belas. (Jakarta 2012). Hlm 44

²⁸ Ibid. Hlm: 70

Interviewguide (wawancara terpimpin).²⁹ Dalam penelitian ini peneliti langsung melakukan wawancara dengan bapak Abu Bakar S. Selaku devisi pembiayaan dengan maksud untuk mendapatkan informasi dan melengkapi data yang diperoleh.

3. Dekomentasi

Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada, transkrip, surat kabar dan sebagainya. Dokumen tersebut diantaranya mengenai profil BPRS Al-Washliyah kantor pembiayaan mudharabah, dokumen-dokumen dan peneliti-peneliti terdahulu atau yang sudah ada yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah.

L. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang seperti di sarankan oleh data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data dalam penelitian kualitatif yaitu menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian kualitatif tersebut yaitu.³⁰

1. Mengorganisasikan data, cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang sudah ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya yaitu yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah dan membuang data yang tidak sesuai.
2. Membuat kategori, menemukan tema dan pola. Peneliti mengelompokkan data yang ada kedalam suatu kategori dengan tema masing-masing pola keteraturan dan menjadi terlihat secara jelas.
3. Mencari eksplansi alternatif data, pembiayaan mudharabah yang ada, peneliti harus mampu menerangkan data pembiayaan mudharabah tersebut

²⁹ Ibid. Hlm:83

³⁰ Ibid. Hlm:83

didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.

4. Peneliti mendeskripsikan data pembiayaan mudharabah dan hasilnya. Uraian-uraian diatas, makna analisis data yang digunakan dalam peneliti ini adalah sebagai berikut:
 - a. Pengumpulan data, baik dari primer maupun data skunder yang didapatkan dari penelitian. Peneliti data yang dimaksud adalah melakukan klasifikasi dan seleksi untuk memastikan bahwa data pembiayaan mudharabah yang diperoleh benar-benar relevan.
 - b. Setelah data pembiayaan mudharabah diperoleh, kemudian data diorganisasikan dengan cara mengkaji dan membahas secara cermat data yang telah terkumpul.
 - c. Menyajikan data berupa teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu terkait dengan pembiayaan mudharabah, apa saja kendala dan solusi, bagi hasil serta hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Al-Washliyah.
 - d. Setelah data diperoleh dan diolah, data dianalisis dan disesuaikan antara konsep dan pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Al-Washliyah.
 - e. Penafsiran pengulangan kembali secara deskriptif verifikasi.
 - f. Penelitian menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum perusahaan

a. Sejarah perusahaan

Periode I beroperasi sejak tanggal 08 November 1994, yang semula berkedudukan di jalan Perintis Kemerdekaan No. 151-A Tanjung Morawa. Diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara H.Raja Inal Siregar. Sebagai Direktur Utama H.Suprpto, dan sebagai Komisaris Ir.H.M.Arifin Kamdi.Msi, H.Maslin Batu Bara, Khalifah Sihotang, Hidayatullah,SE, H.Murat Hasyim.

Pada periode II dibentuk nama struktur organisasi baru yaitu : Direktur Utama H.T.Kholisbah, dan sebagai Komisaris Ir.H.M.Arifin Kamdi.Msi, H.Maslin Batu Bara, Khalifah Sihotang, Hidayatullah,SE, H.Drs.H.Miftahuddin MBA.

Alhamdulillah, periode III pada tanggal 02 April 2003 kantor PT.BPR Syariah Al Washliyah telah berpindah di jalan SM.Raja No.51 D Sp. Limun Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.T.Rizal Nurdin. Sebagai Direktur Utama Hidayatullah,SE, dan Komisaris adalah Ir.H.M.Arifin Kamdi.Msi, Drs.H.Miftahuddin MBA.

Bank menjalankan operasinya berdasarkan Syariah Islam, dengan menjauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung riba dan sejak tahun 2013 telah memiliki gedung baru di jalan G.Krakatau No. 28 Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.Gatot Pudjonugroho pada tanggal 06 Januari 2014. Sebagai Komisaris Drs.H.Hasbullah Hadi, SH.MKn dan Drs.H.Miftahuddin MBA. Dewan Pengawas Syariah adalah Dr.H.Ramli,

Abd.Wahid.M.A. sebagai Direktur Utama H.R.Bambang Risbagio,SE, dan Direktur Operasional Tri Auri Yanti,SE.

b. Visi dan misi perusahaan

1) Visi

Menjadikan BPR Syariah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan Ummat “

2) Misi

Memberikan pelayanan yang optimal berdasarkan Prinsip Syariah dengan mengutamakan kepuasan. Menjalankan bisnis yang sehat, serta melahirkan ide-ide inovatif untuk mendorong usaha bersama.

Tujuan utama manajemen PT.BPR Syariah Al Washliyah adalah merencanakan dan mengatur perusahaan untuk menambah penghasilan dan meningkatkan profit dan falah oriented.³¹

c. Struktur Perusahaan dan Deskripsi Kerja

1) Struktur Perusahaan

Struktur Organisasi adalah kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi Suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antara personil yang melaksanakan fungsi atau tugas masing-masing, dan merupakan gambaran tentang pembagian bidang kegiatan dan pendelegasian tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Struktur Organisasi ini, merupakan struktur organisasi ini yang menggambarkan secara jelas wewenang dari atasan yang digariskan

³¹PT BPRS Al-Washliyah Medan.1994.*Sejarah Perusahaan dan Visi-Misi*. Hal 1-3

secara vertikal kepada bawahan. Begitu juga sebaliknya, tanggung jawab dari bawahan akan diberikan secara langsung kepada atasan yang memberi perintah.

Tujuan dari struktur organisasi perusahaan adalah untuk lebih mudah dalam pembentukan dan penetapan orang-orang atau personil-personil dari suatu perusahaan, dan untuk memperjelas dalam bidang masing-masing tiap personil sehingga tujuan dari perusahaan dapat dicapai serta bagaimana seharusnya hubungan fungsional antara personil yang satu dengan lainnya, sehingga tercipta keseluruhan yang baik dalam lingkungan kerja suatu perusahaan.

Pembentukan struktur organisasi perusahaan harus dibuat dengan bagan yang jelas, dan hal ini dimasukkan agar pimpinan perusahaan dapat mengetahui siapa saja yang akan melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab serta wewenang yang ada pada struktur organisasi pada perusahaan.³²

³²PT BPRS Al-Washliyah Medan,1994. *Struktur Perusahaan*. Hal 9

2) Deskripsi Kerja

a) Dewan Komisaris

- 1 Dewan Komisaris bertindak sebagai badan yang melakukan pengawasan dan kebijakan Direksi serta memberikan nasihat kepada Dewan Direksi atas strategi dan berbagai hal kebijakan.
- 2 Memberikan persetujuan atas tindakan-tindakan tertentu Direksi sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar perseroan.
- 3 Memonitor kemajuan dan hasil dari kebijakan program dan keputusan yang dibuat Dewan Komisaris atau oleh Rapat Umum Pemegang saham (RUPS).
- 4 Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 5 Melakukan pertemuan bulanan dengan Dewan Direksi untuk membahas dan meminta penjelasan atas strategi kebijakan, proyeksi dan tindakan yang diambil Dewan Direksi, khususnya yang berdampak pada bisnis reputasi perusahaan dan para pemimpinnya, serta upaya Dewan Direksi dalam memaksimalkan nilai saham atau percepatan untuk mencapai profitabilitas.
- 6 Melakukan komunikasi rutin dengan Dewan Direksi untuk membahas informasi-informasi penting terkait dalam rangka upaya untuk peningkatan efisiensi operasional dan kondisi keuangan.

b) Dewan Direksi

Dewan Direksi bertindak sebagai badan eksekutif perusahaan dibawah pimpinan Direktur Utama. Bertanggung jawab atas semua kebijakan yang strategis dan operasional perusahaan sehari-hari. Dewan Direksi bertanggung jawab kepada para pemegang saham dalam RUPS, dan sewaktu-waktu kepada Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi adalah sebagai berikut

Direktur Utama, pemegang jabatan Direktur Utama bertindak sebagai pimpinan Eksekutif perusahaan dan secara keseluruhan mempunyai tanggung jawab strategi dan manajemen sehari-hari terhadap aktifitas perseroan. Direktur Utama secara mendasar menetapkan arah, tujuan, dan strategi serta control atas kerja yang sinergis antara bidang keuangan, operasional, teknik, pemasaran, pengembangan bisnis dan umum.

Pemegang jabatan (Direktur utama) juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia secara keseluruhan mulai dari seleksi dan rekrument, pelatihan dan pengembangan (training and development), compensation and benefit (performant appraisal), perencanaan karir (carrier planning), hubungan karyawan (employed relations) dan personel administration yang bertujuan akhirnya adalah menghasilkan sumber daya manusia berkualitas untuk menjawab kebutuhan bisnis dalam organisasi, berkoordinasi dengan Dewan Komisaris bila dianggap perlu. Direktur Utama juga bertanggung jawab atas beragam aspek legal dalam kerangka karangan hubungan perusahaan yang dikelola oleh bagian umum.

Direktur Operasi, menjalankan fungsi operasional dari bisnis utama perusahaan. Tugas dan tanggung jawab lainnya adalah membantu tugas Direktur Utama yang bertanggung jawab atas pencapaian penjualan dan menetapkan rencana pemasaran atau penjualan. Rencana tersebut menjadi dasar dalam pengembangan bisnis perseroan, target keuangan anggaran operasional dan ukuran kerja.

3) Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah:

- a) Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- b) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- c) Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank.
- d) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
- e) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.³³

³³PT BPRS Al-Washliyah Medan, 1994. *Tanggung jawab dan Wewenang Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah*. Hal 13

4) Direktur Utama

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

a) Tugas pokok

Penanggung jawab BPR Syariah Al Washliyah secara keseluruhan

- 1 Membuat perencanaan kerja bidang pemasaran dan operasi Bank.
- 2 Membuat proyeksi rencana anggaran baru.
- 3 Mempersiapkan tenaga Sumber Daya Manusia yang terampil.
- 4 Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.
- 5 Melaksanakan pemberian keputusan pembiayaan sesuai limit didalam anggaran dasar.
- 6 Memberikan approval biaya diatas Rp. 100.000,- s/d Rp. 10.000.000,-
- 7 Mengeluarkan persetujuan pengangkatan pegawai (SK).
- 8 Memberikan persetujuan pengangkatan kenaikan pangkat atau gaji pegawai.
- 9 Melaksanakan Solicit Customer untuk upaya penghimpunan dana dan penempatan dana.
- 10 Melakukan monitoring system terhadap debitur-debitur berdasarkan kolektibility.
- 11 Sebagai alternate pengganti pemegang kunci Brankas, Steel Save (tempat penyimpanan asli jaminan nasabah pembiayaan) bila Direktur Operasi berhalangan.

- 12 Memberikan motivasi kerja tinggi terhadap semua pegawai untuk meningkatkan kegairahan dan semangat kerja.
- 13 Menjaga secara utuh asset Bank, mempertahankan kredibilitas Bank dalam rangka peningkatan kesehatan Bank kearah yang lebih baik dan berkembang.
- 14 Mempertimbangkan segala pengeluaran biaya-biaya dengan tetap berpedoman kepada prinsip Cost Consciousness.
- 15 Meningkatkan program training pegawai secara berkeseimbangan.
- 16 Melakukan monitoring system terhadap jasa pelayanan Bank.
- 17 Melaksanakan Tour Of Duty kepada pegawai untuk kesempatan berkarir dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan perbankan teknis.
- 18 Melaksanakan rapat-rapat rutin terencana.
- 19 Membuat surat-surat teguran baik ke dalam maupun luar.
- 20 Membuat jalinan hubungan baik instansi-instansi pemerintah swasta.

5) Direktur Operasional

a) Tugas Pokok

Melakukan supervise terhadap era operasioanal.

b) Tugas Harian

- 1 Melakukan supervise staf teller, akuntansi atau deposito, pembiayaan dan umum.
- 2 Memastikan laporan keuangan disiapkan dengan akurat.
- 3 Melakukan Cash Count pada akhir hari.

- 4 Melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan pencairan pembiayaan.
- 5 Melakukan penyimpanan dokumen pembiayaan (Safe keeping and Loan Documentation).
- 6 Melakukan update data saham dan terkait dengan hubungan kepada pemegang saham.

c) Tugas Bulanan

- 1 Melakukan pengecekan terhadap data profing bulanan.
- 2 Melakukan pengecekan terhadap ketepatan penyusunan maupun target waktunya.

d) Tugas Tahunan

Sesuai dengan tugas bulanan.

e) Tugas Tambahan

Tugas-tugas lainnya sesuai penugasan Direktur Utama.³⁴

6) *Internal Control / Auditor*

a) Tugas Pokok

- 1 Memeriksa harian
- 2 Memeriksa bulanan
- 3 Memeriksa tahunan

b) Tata Cara Kerja

- 1 Hal-hal yang dilakukan dalam pemeriksaan harian adalah:
 - a. Kebenaran posting General Ledger.
 - b. Kelengkapan dokumen pendukung tiket transaksi.

³⁴PT.BPRS Al-Washliyah Medan, 1994. Tanggung jawab dan Wewenang Direktur. Hal 8

- c. Kelengkapan approval pada dokumen yang diproses.
 - d. Kewajaran laporan keuangan (neraca, laba / rugi).
- 2 Pemeriksaan bulanan meliputi pencocokan (profing) seluruh rekening-rekening laporan keuangan dengan perincian. Dalam pemeriksaan bulanan termaksud juga pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen jaminan atau Loan Documentation.
 - 3 Pemeriksaan tahunan adalah pemeriksaan terhadap akurasi laporan keuangan pada posisi akhir tahun. Lingkup pemeriksaan adalah sama dengan pemeriksaan yang dilakukan secara bulanan, namun dalam pemeriksaan akhir tahun ini pemeriksaan perlu memberikan perhatian terhadap perhitungan pajak, pencadangan akhir tahun, PPAP dan berbagai hal terkait dengan penyajian laporan pada akhir tahun.

c) Laporan-Laporan

Laporan-laporan yang disusun oleh internal control adalah:

- 1 Laporan hasil pemeriksaan.
- 2 Laporan bulanan atas kinerja Bank.
- 3 Laporan 6 bulanan (semester) ke BI tentang kinerja dan perhitungan CAMEL.

d) Checklist Pemeriksaan

Sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan, maka dapat disusun Checklist dari beberapa kegiatan, antara lain:

- 1 Keabsahan tiket transaksi.
- 2 Kebenaran posting ke modul General Ledger.

- 3 Kas.
- 4 Bank.
- 5 Tabungan dan deposito.
- 6 Administrasi pembiayaan.
- 7 Laporan-laporan.
- 8 Perpajakan.
- 9 Disiplin kerja.
- 10 Kebersihan.
- 11 Pelayanan kepada nasabah.

7) Supervisor Marketing

a) Tugas Pokok

Mengkoordinir tugas-tugas dibagian sub bidang pemasaran.

- 1 Memeriksa hasil evaluasi analisa pembiayaan yang dibuat AO.
- 2 Memeriksa kelengkapan data-data calon nasabah.
- 3 Memeriksa hasil trad dan bank check yang dibuat bagian hukum dan investigasi.
- 4 Melaksanakan pemeriksaan proses analisa pembiayaan.
- 5 Melaksanakan peninjauan usaha calon debitur. Melaksanakan monitoring system pembiayaan yang telah dicairkan.
- 6 Melakukan hasil pemeriksaan hasil kredit review untuk diklasifikasi.
- 7 Melakukan monitoring system sumber dana dan penggunaan pembiayaan jatuh tempo dan deposito jatuh tempo.

- 8 Memberikan keputusan over draft sesuai dengan limit yang diberikan Direksi.
- 9 Memberikan persetujuan atau approval dalam penerbitan half sheet turn.
- 10 Melakukan rapat-rapat mingguan secara berkala.
- 11 Melaksanakan Solicit Customer untuk menghimpun dana dalam bentuk Task Force.
- 12 Memberikan laporan secara berkesinambungan kepada pihak Direksi mengenai perkembangan maupun problem loan yang terjadi.
- 13 Memeriksa laporan bulanan tentang laporan pinjaman dan laporan sandi ke BI.
- 14 Bekerja sama dengan pihak operasi dalam hal informasi sumber dana.

8) Supervisor Operasional

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

- a) Sebagai Duty Officer sesuai intruksi operasional.
- b) Pemegang kunci biasa ruangan khasanah.
- c) Memeriksa laporan kas opname teller setiap hari.
- d) Memeriksa ticket-ticket dan membuat rekapitulasi neraca.
- e) Membuat penyusutan inventaris dan rupa-rupa aktiva.
- f) Penanggung jawab alat tulis kantor.
- g) Memeriksa rekonsiliasi bank.
- h) Membuat laporan pajak dan pembayaran pajak.
- i) Memeriksa laporan bulanan ke BI setiap bulan.

- j) Membuat laporan triwulan ke BI.
- k) Membuat laporan-laporan Komisaris dan Dewan Syariah ke BI atau Semester.
- l) Membuat perhitungan deviden pemegang saham.
- m) Membuat laporan pertanggung jawaban Direktur.
- n) Membuat rencana kerja tahunan.
- o) Memeriksa segala yang berhubungan dengan operasional dan non operasional Bank.

9) Teller

Tugas, wewenang dan Tanggung jawab

a) Tugas Pokok

- 1 Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia.
- 2 Memberikan pelayanan transaksi tunai.
- 3 Memeriksa Cek atau BG yang jatuh tempo untuk dilakukan proses kliring.
- 4 Bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi secara harian.

b) Tata Cara Kerja

- 1 Mempersiapkan tiket setoran atau penarikan ke Bank lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan limit.
- 2 Melaksanakan, merapikan, membersihkan uang dengan cara mengikat dan memberi bank kertas sesuai nominalnya.

- 3 Menyiapkan uang pengaman dengan uang kertas baru yang bernomor seri urut.
- 4 Meminta tambahan saldo kas kepada Supervisor dengan permintaan uang tunai bila kurang.
- 5 Menyiapkan saldo Cash Box sesuai limit yang ditentukan sebesar Rp. 15.000.000,-.
- 6 Hitung dengan teliti setiap penyetoran atau pembayaran uang tunai.
- 7 Menerima slip setoran nasabah untuk tabungan atau deposito beserta buku tabungan atau aplikasi deposito dan slip setoran lainnya.
- 8 Slip setoran wajib di tanda tangani penyetor, kemudian perhatikan nominal dan terbilang sudah terisi dengan benar, tanggal, nomor rekening serta keterangan.
- 9 Periksa uang dengan sinar ultra violet dan slip diperiksa kebenarannya, kemudian melakukan proses pembukuan transaksi, kemudian menyerahkan buku tabungan dan copy bukti setoran ke nasabah.
- 10 Menerima slip penarikan tabungan dan memperhatikan, tanggal, nama, nomor rekening, nominal, terbilang serta cocokan tanda tangan penarikan dengan specimen, tanda tangan dilembar depan 1x dan dilembar sebaliknya 2x.
- 11 Penarikan tabungan wajib menyertakan buku tabungan atau dengan meminta persetujuan Direktur apabila menyimpang dari hal diatas.

- 12 Penarikan tunai diatas Rp. 5.000.000,- buatlah denominasinya dan penarikan ini diketahui Direktur atau Supervisor dengan membubuhkan tanda tangan pada slip penarikan.
- 13 Menerima bilyet deposito untuk pencairan yang telah disetujui oleh Supervisor serta cocokkan tanda tangan penarikan dengan specimen, dan deposan membubuhkan tanda tangannya pada lembaran sebelah belakang bilyet deposito 2X diverifikasi oleh teller.
- 14 Mengeluarkan biaya yang telah disetujui oleh supervisor dan slip penarikan lainnya.
- 15 Pada akhir hari melakukan penjurnalan atas semua transaksi yang terjadi pada hari itu dalam rekap mutasi harian teller.\
- 16 Menyerahkan transaksi harian, jurnal harian, dan bukti-bukti transaksi kepetugas pemeriksa.
- 17 Setelah transaksi diperiksa kebenarannya, selanjutnya menyerahkan jurnal harian beserta bukti-bukti transaksinya ke bagian Accounting.
- 18 Kartu Speciment tanda tangan di file teller dan pada akhir hari di simpan di dalam khasanah bersama dengan aplikasi deposito.
- 19 Pastikan saldo kas pada akhir hari telah sesuai dengan mutasi yang terjadi dan neraca dengan fisik uang yang ada di kas dan di khasanah.
- 20 Simpan dan bersihkan seluruh perangkat-perangkat kerja setelah jam kerja.
- 21 Menyesuaikan rekap antar bagian dengan bagian lain pada sore hari tutup buku.

10) Customer Service

Tugas, Wewenang dan tanggung Jawab

a) Tugas Pokok

- 1 Melaksanakan pengadministrasian surat-surat masuk atau keluar dan pengadministrasian dokumen-dokumen nasabah menyangkut Tabungan atau Deposito.
- 2 Memberikan pelayanan informasi produk pendanaan atau transaksi perbankan lainnya.
- 3 Membantu nasabah dalam melakukan pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito.
- 4 Menyiapkan buku tabungan dan mengeluarkan bilyet deposito, kemudian mencatat semua transaksi tabungan ke dalam buku tabungan.
- 5 Memberikan informasi saldo kepada nasabah.
- 6 Melakukan proses bagi hasil tabungan dan deposito pada akhir tahun.
- 7 Memeriksa deposito yang akan jatuh tempo.
- 8 Sebagai unit kerja khusus anti pencucian uang dan pencegahan pemberantasan terorisme (UKK-APU & PPT)

b) Tata Cara Kerja

- 1 Menjelaskan kepada calon nasabah penabung dan calon deposan tentang syarat-syarat umum pembukuan tabungan dan deposito serta memeriksa kelengkapan persyaratan pembukuan rekening, seperti kartu pengenal atau identitas nasabah, nomor telepon.

- 2 Memeriksa kepada calon penabung dan pendeposasi untuk mengisi dan menandatangani aplikasi pembukuan rekening tabungan dan deposito, seperti :
 - a. Aplikasi atau permohonan tabungan dan deposito (perjanjian nisbah bagi hasil).
 - b. Specimen tanda tangan di file oleh teller dan pada akhir saat ini disimpan di dalam khasanah dengan aplikasi tabungan atau deposito, jika ada dua nama menjadi satu tabungan atau nama yayasan atau perusahaan (sesuaikan dengan anggaran dasar) masing-masing atau harus bersama-sama.
- 3 Melakukan proses pembukuan nomor rekening tabungan dan deposito serta membuat profil nasabah.
- 4 Setoran awal dibukukan pada kartu tabungan nasabah maupun individual Bank dan mencantumkan identitas pada kartu dengan lengkap.\
- 5 Memintakan KTP orang tua apabila penabung yang belum dewasa, penabung dapat menggunakan namanya sendiri dengan QQ nama orang tua ataupun kartu pelajar.
- 6 Setoran dengan uang tunai menggunakan slip setoran tunai dengan membuat keterangan “untuk deposito aplikasi” apabila setoran bukan dalam bentuk uang tunai, maka pencetakan buku tabungan/bilyet deposito baru dapat dilakukan apabila dana telah diterima oleh Bank, apabila ada penyimpanan perlu disetujui Direktur.

7 Pencetakan bilyet deposito dalam rangkap dua, melalui program komputer deposito lembar pertama untuk deposan dan lembar kedua untuk arsip Bank.³⁵

d. Produk – produk Perusahaan

1) Produk Dana

a) Tabungan Wadiah

Merupakan titipan nasabah yang dapat ditarik setiap saat dan bank dapat memberikan bonus kepada nasabah pemanfaatan dana titipan ini.

b) Tabungan Mudharabah

Simpanan nasabah yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, setoran awal Rp.10.000,- dan setoran selanjutnya tidak dibatasi.

c) Deposito Mudharabah

Simpanan berupa investasi tidak terkait yang penarikannya sesuai jangka waktu yang di tetapkan dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

2) Produk Pembiayaan/ Piutang

a) Pembiayaan Mudharabah

Merupakan kerjasama dengan pemilik dana kepada pengelola untuk kegiatan usaha tertentu dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

³⁵PT.BPRS Al-Washliyah Medan,1994. *Tanggung Jawab dan Wewenang Direktur*. Hal 11

b) Pembiayaan Musyarakah

Merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing - masing pihak memberikan modal serta keuntungan dibagi dan kerugian ditanggung bersama.

c) Pembiayaan Murabahah

Merupakan jual - beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin/ keuntungan yang telah disepakati diawal.

d) Ijarah

Merupakan akad sewa menyewa antara kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan atas barang yang disewa.

e) Ijarah/ Muntahiyah Bittamlik

Akad sewa menyewa dengan opsi perpindahan hak diakhir sewa.

f) Transaksi Multijasa

Piutang yang diberikan kepada nasabah dalam memberikan manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.

g) Rahn

Penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.

h) Qardh

Pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman, secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dana kebajikan yang berasal dari zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) .³⁶

³⁶PT.BPRS Al-Washliyah Medan,1994. *Produk Produk Bank Syariah*. Hal 17

e. Deskripsi Tugas PT. BPR Syariah Al - Washliyah terdiri dari :

1. Dewan Komisaris

- a. Dewan komisaris bertindak sebagai badan yang melakukan pengawasan dan kebijakan direksi serta memberikan nasehat kepada dewan Direksi atas strategi dan berbagai hal kebijakan.
- b. Memberikan persetujuan atas tindakan - tindakan tertentu Direksi sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar perseroan.
- c. Memonitor kemajuan dan hasil dari kebijakan program dan keputusan yang dibuat Dewan Komisaris atau oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- d. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham.
- e. Melakukan pertemuan bulanan dengan Dewan Direksi untuk membahas dan meminta penjelasan atas strategi kebijakan, proyeksi dan tindakan yang diambil Dewan Direksi, khususnya yang berdampak pada bisnis reputasi perusahaan dan para pemimpinnya, serta upaya Dewan Direksi dalam memaksimalkan nilai saham atau percepatan untuk mencapai profitabilitas.
- f. Melakukan komunikasi rutin dengan Dewam Direksi untuk membahas informasi - informasi penting terkait dalam rangka upaya untuk peningkatan efesiensi operasional perusahaan, dan kondisi keuangan.

2. Dewan Direksi

Dewan Direksi bertindak sebagai badan eksekutif perusahaan di bawah pimpinan Direktur Utama, bertanggung jawab atas semua kebijakan yang strategis dan operasional perusahaan sehari - hari. Dewan Direksi bertanggung jawab kepada para pemegang saham dalam RUPS, dan sewaktu - waktu kepada Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab masing - masing Direksi adalah sebagai berikut (peraturan terlampir) :

Direktur Utama, pemegang jabatan Direktur Utama bertindak sebagai pimpinan Eksekutif perusahaan dan secara keseluruhan mempunyai tanggung jawab strategi dan manajemen sehari - hari terhadap aktivitas perseroan.

Ia secara mendasar menetapkan arah, tujuan, dan strategi secara control atas kerja yang sinergis antara bidang keuangan, operasional, teknik, pemasaran, pengembangan bisnis dan umum.

Pemegang jabatan ini (Direktur Utama) juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia secara keseluruhan mulai dari seleksi dan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan (training and development), compensation and benefit (performance appraisal), perencanaan karir (career planning), hubungan karyawan (employee relations) dan personel administration yang bertujuan akhirnya adalah menghasilkan sumber daya manusia berkualitas untuk menjawab kebutuhan bisnis dalam organisasi, berkoordinasi dengan Dewan Komisaris bila di anggap perlu.

Direktur Utama juga bertanggung jawab atas beragam aspek legal dalam kerangka hubungan perusahaan yang dikelola oleh bagian umum.

Direktur Operasi, menjalankan fungsi operasional dari bisnis utama perusahaan. Tugas dan tanggung jawab lainnya adalah membantu tugas Direktur Utama yang bertanggung jawab atas pencapaian penjualan dan penetapan rencana pemasaran/ penjualan. Rencana tersebut menjadi dasar dalam pengembangan bisnis perseroan, target keuangan anggaran operasional dan ukuran kinerja.

3. Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah :

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan perinsip syariah.
- b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank.
- d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.
- e. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
- f. Meminta dana dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.


Fungsi & Peran DPS

- a. Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya Lembaga Keuangan Syariah sehari - hari agar selalu dengan ketentuan - ketentuan syariah.
- b. Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya.
- d. Dewan Pengawas Syariah bersama Komisaris dan Direksi, bertugas untuk terus - menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai - nilai Islam dalam setiap aktifitas yang dikerjakan Lembaga Keuangan Syariah.
- e. Dewan Pengawas Syariah juga bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah, melalui media - media yang sudah berjalan dan berlaku dimasyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian - pengajin, maupun melalui dialog rutin dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat.³⁷

³⁷PT. BPRS Al-Wasdhiyah Medan, 1994. *Fungsi dan Peran DPS*. Hal 7

B. Pembahasan

1. Pembiayaan Mudharabah



Gambar 4.1 skema pembiayaan mudharabah. ³⁸

Dalam implementasi pembiayaan mudharabah, BPRS Al- Washliyah Medan memposisikan diri sebagai mitra kerja yaitu sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah, sehingga posisi BPRS Al- Washliyah dengan nasabah adalah sejajar, sesuai dengan fatwa No. 07/-DSN_MUI/1V/2000.

Sedangkan hasil keuntungan akan dibagikan dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama. Apabila terjadi kerugian maka kerugian dalam bentuk uang ditanggung oleh pihak BPRS Al- Washliyah, sedangkan nasabah akan menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan usaha, nama baik (reputasi) dan waktu. Adapun persyaratan permohonan pembiayaan mudharabah dalam melakukan permohonan pembiayaan mudharabah ada beberapa persyaratan yang

³⁸ Ismail. "Perbankan Syariah". Kencana. Jakarta. 2011 Hal173.

harus dipenuhi oleh nasabah (mudharib) supaya bisa memperoleh pembiayaan dari PT. BPRS Al-Washliyah adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan umum
 - a. Mengajukan surat permohonan tertulis,
 - b. Nasabah yang berbadan hukum berupa PT, CV, Koperasi, Firma, BMT.
 - c. Telah berpengalaman dibidangnya minimal selama 2 (dua) tahun dengan *performance* dan kinerja baik.
 - d. Kelengkapan data:
 1. Akte AD/ART sampai dengan Akte perubahan terakhir yang dilampirkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
 2. Struktur organisasi dan riwayat hidup pengurus.
 3. Data group usaha (jika ada).
 4. Ijin usaha seperti SIUP, Keterangan Domisili, TDP, SITU, NPWP, SPT atau perjanjian lain yang relevan dengan jenis usahanya.
 5. Bank Indonesia (BI Checking).
 6. *Chasflow* usaha.
 7. Rekening Koran simpanan 3 (tiga) bulan terakhir.
 8. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir (audit sesuai ke ketentuan).
 9. Daftar nominatif konsumen atau *salescontract* dari *bowheer* (pemberi kerja)
2. Persyaratan dokumen teknis sesuai jenis pembiayaan, untuk pembiayaan mudharabah, syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:
 - a. Surat permohonan.
 - b. Simulasi harga jual keangota.
 - c. Legalitas usaha: HO, TDP, SIUP, NPWP, Akte pendirian AD/ART yang telah disahkan Depkop.
 - d. Susunan pengurus terbaru yang telah disahkan Depkop.
 - e. Photo Copy KTP pengurus yang berlaku.
 - f. Laporan RAT 2 tahun terakhir.
 - g. Laporan keuangan tahunan 2 tahun terakhir.

- h. Laporan keuangan bulanan 3 bulan terakhir.
 - i. Photo copy tabungan atau rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir.
 - j. Daftar nominatif anggota yang mengajukan pembiayaan atau (Nama, NIP, Pangkat/Jabatan, Gaji, Plafond dan jangka waktu dilampiri foto copy KTP anggota).
3. Anggunan/jaminan
- a. Akta jaminan cassie atas tagihan koperasi ke anggota minimal 150% dari plafond.
 - b. Akta jaminan alvalist pengurus
 - c. Akta SUBBORDINASI.
 - d. Akta S.I (Stunding Instruction).
 - e. Akta pengikatan SKHMT/APHT dan untuk jaminan tambahan sertifikat (kekayaan koperasi).
 - f. Sedangkan untuk mudharabah BPRS Al-Washliyah yang diperuntukkan pengerjaan proyek berdasarkan SPK maka syarat menyerahkan SPK proyek asli. Berikut ini akan diuraikan tentang penyaluran pembiayaan di BPRS Al-Washliyah Medan adalah sebagai berikut.
 - 1. Nasabah harus membuka giro atau tabungan dengan tujuan supaya calon nasabah (mudharib) memiliki ikatan dengan BPRS Al-Washliyah Medan.
 - 2. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan.
 - 3. Menganalisa dengan melihat pengalokasian dana yang akan diperoleh nantinya serta pengumpulan data mengenai nasabah. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:
 - a) Proposal.
 - b) Wawancara.
 - c) BI Cheking.
4. Vertifikasi data dan *sitevisit* ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan. Kewajaran dan kurasi data yang diberikan calon

nasabah atau pemohon (mudharib) melalui proposal yang disampaikan pemohon. Vertifikasi data meliputi: Chek List, Cross Chek informasi data dan konfirmasi kepada pihak terkait.

5. Analisis kelayakan calon nasabah setelah adanya vertifikasi data maka akan dilakukan analisis terhadap kelayakan terhadap calon nasabah (mudharib) atau pemohon. Hal ini dilakukan bank untuk mengetahui apakah calon nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau sebaliknya calon nasabah tersebut tidak layak untuk diberikan pembiayaan, oleh sebab itu sebelum pembiayaan direalisasikan BPRS Al-Washliyah Medan menggunakan prinsip 5C. Setelah melakukan analisa pembiayaan, maka akan permohonan pembiayaan dianggap tidak layak maka bank akan menolak dan memberitahukan langsung kepada calon nasabah dengan membuat surat penolakan (SP3) secara tertulis dan apabila permohonan pembiayaan dianggap layak maka pihak bank akan melanjutkan ketahap berikutnya.
6. Tahap persetujuan pembiayaan atau realisasi pembiayaan. Persetujuan atau realisasi pembiayaan ini dilakukan oleh KPP di KCS dan KP dimana mekanisme yang digunakan dengan cara harus memperhatikan hasil analisis dan usulan analisis, keputusan yang berbeda dengan usulan analisis harus dijelaskan secara tertulis oleh pemutus pembiayaan dan persetujuan atau penolakan pembiayaan harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon pembiayaan. Dalam hal ini pihak bank dan nasabah akan membicarakan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Jumlah pembiayaan mudharabah; BPRS Al-Washliyah Medan dalam memberikan pembiayaan disesuaikan dengan usaha yang dijalankan dan asset yang dimiliki perusahaan.
 - b) Penggunaan pembiayaan; segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional harus sesuai dengan prinsip syariah.

- c) Jangka waktu pembiayaan; yang ditetapkan di BPRS Al-Washliyah, untuk pembiayaan mudharabah adalah 1 tahun dan maksimal 5 tahun.
- d) Pembagian keuntungan; ditetapkan sesuai dengan hasil analisa usaha yang dilakukan oleh pihak Bank dan disetujui oleh Nasabah (kesepakatan Bank dan Nasabah).
- e) Teknik pengambilan; pembayaran kembali berdasarkan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dan yang telah disepakati bersama antara pihak Bank dengan Nasabah atau mekanisme lain yang telah ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan. Pada pembiayaan mudharabah pada kenyataannya tidak ada nasabah yang terlambat membayar atau sampai terjadi kredit macet. Hal tersebut karena nasabahnya rata-rata mempunyai rasa kejujuran (amanah) dan tanggung jawab yang besar.
- f) Jaminan; nasabah menyerahkan jaminan kepada BPRS Al-Washliyah supaya ketika wanprestasi maka pihak bank bisa menyita barang yang dijamin, pada dasarnya BPRS Al-Washliyah tidak ada jaminan bagi nasabah yang mendapatkan pembiayaan hal ini dilakukan untuk menghindari nasabah yang tidak jujur jaminan dapat berupa sertifikat atau surat-surat berharga.
- g) Realisasi; setelah memperoleh keputusan dari rekomdit pembiayaan.
- h) Tahapan pengawasan/Monitoring; bila pembiayaan yang diajukan pemohon telah disetujui dan dana telah diberikan kepada nasabah maka pihak bank wajib mengawasi pembiayaan yang telah direalisasikan oleh bank kepada pemohon, hal ini dilakukan untuk mengawasi apakah; (1) Penggunaan dana telah sesuai dengan ketentuan akad (perjanjian). (2) Untuk mengawasi ketetapan bayar pokok dan bagi hasil sesuai *cashflow* serta perubahan *cashflow*(3)

Monitoring terhadap perkembangan laporan keuangan nasabah sekurang-kurangnya dilakukan 6 (enam) bulan hal ini dilakukan untuk menghindari manipulasi yang dilakukan nasabah yang tidak jujur.

2. Analisis Data

a. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah

Prosedur pembiayaan mudharabah diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan yang harus ditempuh oleh debitur yaitu dengan cara calon nasabah datang ke kantor BPRS Al-Washliyah. Dan jika persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank dapat dipenuhi oleh nasabah dan pihak bank juga menyetujuinya, maka pembiayaan tersebut bisa dilakukan.

Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS Al-Washliyah Medan salah satunya adalah pembiayaan mudharabah. Karena pembiayaan mudharabah ini merupakan pola pembiayaan yang sangat penting dalam syariat islam, dimana sistem ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang seharusnya sistem ini yang mendominasi dari kegiatan usaha-usaha yang berbasis syariah, karena disatu pihak dimana banyak banyak orang memiliki dana namun tidak mempunyai keahlian/skill, waktu dan pengalaman namun tidak memiliki dana atau kekurangan dana untuk mengembangkan pemikiran atau keahliannya sehingga pembiayaan ini sangatlah penting baginya untuk mengembangkan keahlian/skillnya tersebut.

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama ('malik, shahib al mal, LKS) menyediakan seluruh modalnya, untuk diamankan kepada orang pihak kedua (amil mudharib, nasabah) yang bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang disepakati dalam kontrak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwasanya BPRS Al-Washliyah Medan tidak memberikan seluruh dana yang dibutuhkan

oleh nasabah dalam melakukan usahanya. BPRS Al-Washliyah Medan hanya memberikan pembiayaan pada nasabah yang usahanya sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun keatas atau dengan kata lain BPRS Al-Washliyah hanya memenuhi kekurangan dalam pengembangan suatu usaha nasabah. BPRS Al-Washliyah melakukan hal tersebut untuk menghindari resiko yang terlalu besar apabila memberikan sepenuhnya modal kepada para nasabah yang melakukan permohonan dana, sedangkan usaha yang belum pernah berjalan masih dalam rancangan pihak BPRS Al-Washliyah Medan tidak berkenan memberikan permodalan pembiayaan dengan akad mudharabah. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan teori prosedur pembiayaan yang menyatakan shahibul mal (Bank) sepenuhnya menyediakan dana yang digunakan mudharib (nasabah) selaku pengelola dana.

Penulis juga melihat penerapan pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BPRS Al-Washliyah khususnya dalam menyelesaikan suatu masalah apabila sewaktu-waktu terjadi kerugian yang disebabkan oleh nasabah, maka pihak BPRS tetap mengenakan ganti rugi terhadap dana pokok yang dipinjam, dan jaminan yang telah diberikan oleh nasabah tersebut sewaktu-waktu bisa dijual oleh pihak BPRS, sebagai antipasti yang digunakan oleh pihak BPRS, tetapi dengan catatan saling ikhlas, atau pihak pengelola modal setuju bahwa pihak BPRS dapat menjual jaminan tersebut. Apabila pihak pengelola dana tidak dapat mengembalikan dalam bentuk modal nominal rupiah tertentu, karena ketentuan itu merupakan konsekuensi logis dari kareteristik akad mudharabah itu sendiri yang tergolong pada kontrak investasi. Dimana pada saat awal kontrak sudah ada kesepakatan antara pemilik dana dengan pengelola.

b. Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Al-Washliyah

BPRS merupakan suatu lembaga yang bergerak dalam bidang syariah. Selain menghimpunan menyalurkan dana BPRS Al-Washliyah Medan juga akan mendapatkan bagi hasil dari dana-dana yang disalurkan kepada para nasabah (*mudharib*). Bagi hasil ini nantinya akan menjadi akan menjadi hak BPRS dan juga nasabah, dimana keuntungan dan bagi hasil yang diperoleh BPRS Al-Washliyah tersebut akan didistribusikan kembali kepada para deposan, agar laba/keuntungan tersebut tidak tertimbun. Dengan demikian proses usaha akan berjalan dengan lancar.

Pembiayaan bank BPRS Al-Washliyah sangat dipengaruhi oleh pendapatan riil nasabah, selama nasabah menjalankan kegiatannya. Pada nasabah menjalankan usaha atau bisnisnya maka pihak BPRS Al-Washliyah akan selalu mengawasi (*memonitoring*). Hal tersebut dilakukan oleh bank agar pihak bank dapat mengetahui proses usaha sampai pendapatan riil yang diperoleh nasabah serta transaksi-transaksi yang dilakukan nasabah dapat dicatat dan didokumentasikan hal ini untuk menghindari manipulasi laporan yang dilakukan oleh nasabah. Ditinjau secara lebih jauh agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Bagi hasil yang ditawarkan oleh BPRS juga sangat kompetitif, bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan suku bunga bank konvensional. Namun, penentuan nisbah bagi hasil ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:

- a. Jenis produk simpanan (*wadiah*, *return* yang diberikan berupa bonus)
- b. Perkiraan pendapatan investasi dan,
- c. Biaya operasional bank.

Namun tak ada juga yang dapat memastikan bahwa usaha itu akan selalu untung. Untung atau rugi, itu hal yang biasa dalam berusaha. Lalu bagaimana kalau usaha itu rugi? Karena untung dibagi

bersama, maka kerugian pun dibagi bersama pula, itulah letak keadilan dari sistem bagi hasil.

PT. BPRS Al-Washliyah memiliki resiko kehilangan sebagian atau seluruh modalnya jika usahanya merugi. Sedangkan pengelola dana (nasabah) menanggung rugi berupa kerja dan waktunya yang sama sekali tidak dibayar. Kita perlu mengingat bahwa, pengelola tidak boleh mengambil gaji dari usaha itu. Ia hanya berhak atas pembagian untung. Jika pengelola itu sudah mengambil sebagian modal untuk kebutuhan pribadinya (termasuk gaji), maka ia harus mengembalikannya ke BPRS. Begitu juga pengusaha tidak boleh menggunakan modal kerja yang diterimanya untuk dialihkan menjadi pembangunan sarana produksi.

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut.

1. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola;
2. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* (penghimpunan dana) selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah;

Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. Dalam hal ini, keuntungan/laba tergantung kepada kinerja sector rillnya. Apabila laba bisnis yang dikelola mendapat keuntungan yang besar maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar pula. Dan jika sebaliknya maka kedua belah pihak tersebut mendapatkan keuntungan yang kecil pula. Jadi hal tersebut dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk presentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

Hasil dari perhitungan nisbah bank digunakan sebagai pedoman dalam bernegosiasi dengan nasabah. Bank akan melakukan penawaran nisbah lebih besar atau sama dengan hasil perhitungan nisbah tersebut. Apabila nasabah menyetujui besar nisbah tersebut, maka transaksi pembiayaan dapat dilakukan, namun bank tidak boleh memberatkan nasabah dalam hal pembayaran cicilan pokok pembiayaan atau mempersulit financial nasabah.

Contoh perhitungan mengenai nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah adalah sebagai berikut: seseorang nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank BPRS Al-Washliyah untuk modal kerja sebesar Rp 50.000.000.- selama tiga tahun, BPRS telah menentukan bahwa besarnya keuntungan yang diharapkan (*ekspected yield*) adalah 18%. Bagian analisis pembiayaan BPRS Al-Washliyah Menaksirkan pendapatan rata-rata setiap bulan yang diperoleh perusahaan nasabah sebesar Rp 5.000.000.- dari data tersebut dapat dihitung besarnya nisbah bagi hasil dan distribusi bagi hasil adalah sebagai berikut:

Dik:

Exspekted yield=18%

Besar pembiayaan=Rp 50.000.000

Taksiran pendapatan=Rp 5.000.000/bln

Maka:

Exspekted yield dlm 1 tahun=taksiran pendapatan 1 tahun x margin

= (5.000.000 x 12) x 18%

=10.800.000

= $\frac{\text{expected yield} \times 100\%}{50.000.000}$

=12.6%

=Nisbah bagi hasil nasabah= $100\% - 21.6\% = 78.4\%$

Jadi nisbah bagi hasil bank dengan nasabah adalah

21.6% : 78.4%

Catatan;

Expected yield= besar/kecilnya nisbah bagi hasil³⁹

³⁹ Sumber Data Sejarah Perusahaan, Visi Misi, Struktur dan Diskripsi Kerja PT.BPRS Al-Washliyah Medan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pemaparan-pemaparan hasil penelitian yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan, ada beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan yaitu:

21. Pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada PT.BPRS Al-Washliyah Medan.

Prosedur pembiayaan mudharabah diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan yang harus ditempuh oleh debitur yaitu dengan cara calon nasabah datang ke kantor BPRS Al-Washliyah. Dan jika persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank dapat dipenuhi oleh nasabah dan pihak bank juga menyetujuinya, maka pembiayaan tersebut bisa dilakukan. Adapun dalam pemberian pembiayaan BPRS Al-Washliyah hanya memberikan modal kepada usaha yang sudah berjalan dan dilihat mempunyai prospek yang dapat menghasilkan untuk kedepan dan pembiayaan tersebut hanya kekurangan saja, dan BPRS Al-Washliyah tidak membiayai secara penuh dan tidak memberikan pembiayaan kepada usaha yang belum berjalan karena untuk menghindari terjadinya resiko.

22. Sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah dilakukan dengan cara mendistribusikan pendapatan masing-masing yang sesuai dengan nisbah yang telah dituangkan secara jelas didalam akad, dengan menggunakan bentuk perhitungan persentase. Dalam hal ini, keuntungan/laba tergantung kepada kinerja sector rillnya. Apabila laba bisnis yang dikelola mendapat keuntungan yang besar maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar pula. Dan jika sebaliknya maka kedua belah pihak tersebut mendapatkan keuntungan yang kecil pula. Jadi hal tersebut dapat berjalan jika

nisbah laba ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

B. Saran

1. Kepada PT. BPRS Al-Washliyah diharapkan dapat lebih berperan dalam membangun perekonomian bangsa khususnya dikota Medan dengan cara yang lebih efektif dan mampu menggerakkan sector riil dengan menyalurkan atau memberikan pembiayaan untuk usaha-usaha. Khususnya usaha mikro (kecil), UKM (usaha kecil menengah). Demi meningkatkan taraf hidup bangsa dan Negara.
2. Kepada PT. BPRS Al-Washliyah, semoga tetap konsisten dengan taat ketentuan-ketentuan syariah dan juga perundang-undangan yang berlaku sehingga pembiayaan dapat berjalan dengan baik dan aman juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia yang selalu menjalankan tugasnya yang selalu berpedoman pada aturan-aturan Al-Qur'an. Seta bisa menggeser ekonomi konvensional kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an: al-karim

Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. (Jakarta: PT.Rja Grafindo Persada 2010)

Ahmad. *Analisis pemberian pembiayaan mudharabah Pada PT. BPRS Al-Washliyah kerakatau Cabang Medan*. (skripsi). Medan.

Akrim, Muhammad Qorib ddk. *Panduan penulisan proposal dan Skripsi*. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan 2014

Antonio, Muhammad Syafi'i *Bank Syariah: Dari Teori ke praktik*. Gema Insani pres, (Jakarta, 1999)

Fatawa Dewan Pengawasan Syariaah No:07/DSN-MUI/IV/2000

<https://www.akad> Mudharabah. Com/fiqih. Muamalah. (diakses pada tanggal 15 februari 2015). Ismail. Perbankan Syariah. (Surabaya:kencana, 2010)

Jurnal Efita isretno lex publika, Vol.1 No.1. *Investasi bagi hasil dalam pembiayaan akad mudharabah perbankan syariah*. studi kasus perbankan syariah 2009

Mayliza Oktavani. *Analisis Efektifitas mudharabah pada BMT munnawar Medan*. 2009

Najiroh. *Penerapan konsep pembiayaan mudharabah sebagai pola kredit investasi dalam presfektif islam*. (studi kasus pada BMT Mitra sarana gadang kota malang).

Narbuko colit, Ahmadi Abu. *Metodologi penelitian*. Cetakan kedua belas. (Jakarta, 2012)

Rahman Abdur www.com. *Tinjauan Mengenai Mudharabah dan pembiayaan bermasalah* (Hom page on-line); internet diakses tanggal 10 Desember 2014

Sarwono, Jonathan. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Geraha Ilmu. (Yogyakarta, 2006)

Sukardi. *Metode penelitian pendidikan*. Cetakan pertama. PT. Bumi aksara(Yogyakarta, 2003) Hal 157

Sutan Remy Sjahdeini. *Perbakan syariah*. Produk-produk dan asfek hukumnya. (Jakarta: Kencana 2014

Syarifah Dian Dranty. *Evakuasi efektifitas prosedur pembiayaan mudharabah pada bank BNI syariah*: 2005

Teja Ryandi. *Efektifitas Prosedur pembiayaan mudharabah pada nasabah PT. BSN Cabang pembantu cicilitan*. 2010

Veithzal Rivai, Andrian Permata Veithzal *Islamic Finansial Management*. Teori, konsep dan Aflikasi (Jakarta: Raja Granvindo Persada 2008)